

KEGAGALAN HUKUM DI INDONESIA DALAM MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM TERKAIT SENGKETA KEPAILITAN PERBANKAN SYARIAH

Yudha Indrapraja

Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
yudhaindrapraja@gmail.com

Abstract

The growth of Islamic Bank in Indonesia can lead to potential disputes between the customer and the Islamic bank. In this case, there was regulation in Islamic Banking as well as to govern Islamic Banking disputes that was in Sharia Banking Law Number 21 of 2008. Unfortunately the explanation of Article 55 of this Act has caused by legal uncertainty that is given by the presence of two authorized judiciary in resolving disputes in Islamic Banking litigation. However, Panel of Judges of the Constitutional Court in its Decision Nomor 93/PUU-X/2012 decided to entire Islamic Banking Dispute Resolution into religious court jurisdiction. In reality, not all Islamic Banking Dispute Resolution into religious court jurisdiction. Islamic Banking Bankruptcy Disputes are still handled by the Commercial Court, which are located within the General Court. This paper will provide an overview of Islamic Banking Dispute Resolution before and after the Sharia Banking Law Number 21 of 2008, general description of the decision of the Constitutional Court, the Islamic Banking Dispute Resolution after the issuance of the decision of the constitutional court, and the Islamic Banking Bankruptcy Dispute Resolution before and after decision the Constitutional Court.

Abstrak

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dapat menimbulkan potensi perselisihan diantara para nasabah dan pihak bank syariah itu sendiri. Dalam hal ini, di Indonesia telah terdapat peraturan yang mengatur perbankan syariah, begitupun sengketa yang terjadi di perbankan syariah, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Tapi sayangnya penjelasan Pasal 55 Undang-undang ini telah menyebabkan ketidakpastian hukum, yaitu adanya dua peradilan yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa pada perbankan syariah. Namun demikian, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 93/PUU-X/2012 telah memutuskan bahwa seluruh penyelesaian sengketa perbankan syariah harus berada pada wilayah yurisdiksi pengadilan agama. Pada kenyataannya, tidak semua penyelesaian sengketa perbankan syariah berada dalam yurisdiksi pengadilan agama, untuk sengketa kepailitan pada perbankan syariah masih ditangani oleh Pengadilan Niaga yang berada di wilayah pengadilan umum. Tulisan ini akan memberikan gambaran tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun, isi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, penyelesaian sengketa kepailitan perbankan syariah sebelum dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Kata Kunci :

Islamic Banking, Dispute Resolution, Islamic Banking Bankruptcy Dispute.

A. Pendahuluan

Perbankan syariah saat ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehi-

dupan masyarakat Indonesia modern. Berbagai bank syariah telah lahir dengan menawarkan beberapa layanannya termasuk

diantaranya layanan pembiayaan. Banyaknya tawaran layanan bank syariah dengan berbagai kelebihan ini sebagai konsekuensi dari mulai tertariknya masyarakat Indonesia terhadap ekonomi syariah, hal ini bukan saja terjadi pada umat muslim tetapi masyarakat Indonesia yang non muslim pun mulai tertarik pada layanan industri keuangan syariah.¹ Ketertarikan umat muslim terhadap layanan bank syariah ini terlepas dari tendensi mereka apakah untuk menjalankan ekonomi syariah sebagai manifestasi ketundukan mereka terhadap agama ataukah tendensi ekonomis lainnya. Ketertarikan ini tidak hanya terhadap layanan perbankan syariah tetapi juga terhadap lembaga keuangan syariah yang lainnya seperti asuransi syariah, pembiayaan syariah, gadai syariah, reksadana syariah, saham syariah, obligasi syariah, pasar uang syariah dan industri keuangan lainnya.

Banyaknya lembaga perbankan yang menawarkan produk syariah ini tentunya harus direspon secara positif oleh negara, karena boleh jadi ekonomi syariah-lah yang menjadi faktor yang mempercepat jalannya ekonomi mikro di masyarakat sehingga ekonomi masyarakat dapat lebih cepat bergerak dan bergulir kearah pertumbuhan dan pemerataan. Respon positif dari Negara antara lain dengan menyediakan perangkat hukum yang dapat mengatur jalannya bank syariah, mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan terkait dengan bank syariah hingga jika suatu saat kelak terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan bank syariah. Respon positif Negara ini dapat ditunjukkan dengan menyediakan perangkat hukum positif yang mengatur tentang bank syariah dalam bentuk undang-undang. Negara kini telah menerbitkan undang-undang yang mengatur tentang bank syariah, yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah. Undang-Undang perbankan syariah ini adalah respon positif

dari negara terhadap besarnya minat masyarakat Indonesia terhadap perbankan syariah.

Kemunculan perbankan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam di Indonesia dimulai pada tanggal 1 Mei 1992 yaitu saat berdirinya Bank Muamalat atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejak saat itu hingga sekarang perbankan syariah berkembang demikian pesat.² Pesatnya kemunculan bank syariah berbanding lurus dengan banyaknya nasabah pengguna jasa bank syariah. Konsekuensi dari perkembangan perbankan syariah yang begitu signifikan tersebut selain berdampak positif juga dapat melahirkan eksekusi yaitu munculnya potensi sengketa (*dispute*) di antara para pihak yang terlibat dalam aktifitas perbankan syariah. Sengketa biasanya muncul dikarenakan berbagai alasan dan masalah yang melatarbelaknginya, terutama karena adanya *conflict of interest* di antara para pihak.³ Pada bank syariah tentunya hubungan antara bank dan nasabah tidak semata hubungan bisnis semata tetapi lebih dari itu, karena menjalankan ekonomi syariah adalah salah satu bentuk manifestasi dari ketundukan pada perintah agama. Menurut Syafi'i Antonio pola hubungan antara nasabah dan bank syariah didasarkan pada keinginan untuk menegakkan sistem syariah. Kalaupun terjadi perselisihan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan isi perjanjian, kedua pihak akan berusaha menyelesaikannya secara musyawarah menurut ajaran Islam⁴.

Sengketa biasanya terjadi karena adanya suatu perbedaan dan atau pertentangan

²Munculnya lembaga perbankan Islam di negara-negara Islam seperti Mesir dan Timur Tengah turut mendorong lahirnya lembaga perbankan Islam di Asia Tenggara yang diawali di Malaysia dengan nama Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) tahun 1983, kemudian diikuti oleh Indonesia dengan Bank Muamalah Indonesia atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Pemerintah tahun 1990, dan mulai beroperasi pada tahun 1992. Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1992), hlm. 83.

³Zulfadly, *Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi* Lihat di <http://zulfadlyarifin.wordpress.com/2013/06/23/penyelesaian-sengketa-secara-litigasi/> diakses pada tanggal 17 Juli 2014 pukul 13.50 WIB.

⁴Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press. 2001), hlm. 213.

¹Nn, *Bank Syariah Lebih Pasti, Non Spekulatif*, lihat di <http://www.republika.co.id/berita/syariah/keuangan/11/11/24/lv5d2x-bank-syariah-lebih-pasti-dan-non-spekulasidiakses> pada tanggal 17 Juli 2014 pukul 14.20 WIB.

antara dua pihak atau lebih. Dalam industri perbankan sering kali terjadi sengketa antara bank dan nasabah yang terkait dengan produk bank, terutama dalam sektor pembiayaan/kredit (*lending*). Pihak nasabah sebagai *debtor* tidak selamanya mampu menjaga komitmen dalam melakukan pembayaran utang kepada bank sebagai pihak kreditor. Sebenarnya kesepakatan antara nasabah dan bank telah tertuang dalam suatu perjanjian atau akad notaris yang ditandatangani kedua belah pihak, sehingga tak jarang nasabah sebagai kreditor dipailitkan oleh bank karena gagal bayar terhadap utangnya. Seperti halnya dengan bank konvensional maka sengketa antara nasabah dan bank yang terkait dengan penundaan pembayaran utang dan kepailitan sangat mungkin juga terjadi pada perbankan syariah.

Sengketa perbankan termasuk ke dalam bentuk sengketa bisnis/perdata, dan pada prinsipnya dalam sengketa bisnis/perdata termasuk di dalamnya sengketa perbankan syariah pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki baik melalui jalur pengadilan (*litigasi*) maupun jalur di luar pengadilan (*non litigasi*) sepanjang tidak ditentukan sebaliknya dalam peraturan perundang-undangan. Mekanisme atau cara menyelesaikan sengketa perbankan syariah sendiri sudah diatur dalam Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam perkembangannya ketentuan mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dilakukan uji materi karena dianggap bertentangan dengan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu tulisan ini akan membahas tentang Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

Tulisan ini akan memberikan gambaran tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah sebelum lahirnya Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, gambaran umum isi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, penyelesaian sengketa kepailitan perbankan syariah sebelum dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

B. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Sebelum Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Penyelesaian sengketa perbankan syariah sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahkan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dapat dilihat dari tulisan M. Syafi'i Antonio pada tahun 2001. Menurut Syafi'i Antonio untuk mengatasi kemungkinan tersebut, masyarakat bank-bank syariah (baik BMI maupun BPRS) serta para pengguna jasanya menyadari bahwa mereka tidak dapat mengandalkan instansi peradilan yang ada. Terlebih bahwa lembaga peradilan yang sekarang ada memiliki dasar-dasar penyelesaian perkara yang berbeda dengan yang dikehendaki pihak-pihak yang terikat dalam akad syariah. Pengadilan Negeri tidak menggunakan syariah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian perkara seperti itu, sedangkan wewenang Pengadilan Agama telah dibatasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Institusi ini hanya dapat memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menyangkut perkawinan, warisan, waqaf, hibah, dan sedekah. Peradilan Agama tidak dapat memeriksa dan mengadili perkara-perkara di luar kelima bidang tersebut. Melihat kondisi institusi peradilan saat itu yang belum mengakomodir penyelesaian sengketa perbankan syariah dan terbukanya peluang menyelesaikan sengketa secara *non litigasi* (*alternative Dispute Resolution*) berdasarkan asas kebebasan berkontrak termasuk bebas

menentukan bagaimana cara menyelesaikan perselisihan yang terjadi atau mungkin terjadi maka dengan diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dibentuklah Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Keberadaan BAMUI tersebut menurut Syafi'i Antonio akan dapat mendukung pertumbuhan bank syariah yang mulai marak dewasa ini.⁵

Latar belakang tersebutlah yang mengakibatkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa-fatwanya memasukkan klausul khusus mengenai sengketa/perselisihan ekonomi syariah, misalnya dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah dimana terdapat klausul:

“Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”.

Demikian pula jika terjadi perselisihan tentang pelaksanaan akad lainnya dalam produk perbankan syariah, penyelesaian sengketa/perselisihan perbankan syariah rata-rata dilakukan melalui proses Arbitrase Syariah. Arbitrase Syariah yang awalnya dilakukan oleh Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) kini berubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Selain karena adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menjadi rujukan teknis pelaksanaan akad-akad perbankan syariah, dalam akad-akad (perjanjian) antara bank syariah dengan nasabahnya selalu mencantumkan *arbitration clause* dan biasanya apapun putusan dari BASYARNAS ini bersifat *final* dan *binding*.

Penyelesaian sengketa melalui jalur Arbitrase (*Alternatif Dispute Resolution*) dilakukan melalui BASYARNAS, namun ada juga sengketa perbankan syariah saat itu yang diselesaikan secara *litigasi* melalui Pengadilan Negeri. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ten-

tang Peradilan Agama dimana dalam Pasal 49 huruf (i) undang-undang ini memperluas kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah termasuk di dalamnya perbankan syariah, berakhirlah kewenangan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

C. Penyelesaian Sengketa Perbankan syariah Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama lahirilah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dalam salah satu bab dan pasalnya yaitu Bab IX Pasal 55 memunculkan mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa (*dispute*) antara pihak bank syariah dengan nasabah, ketentuan tersebut selengkapnyanya berbunyi :

Pasal 55

- 1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
- 2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
- 3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Isi Pasal 55 ayat (2) tersebut di atas diberikan penjelasan dalam penjelasan Pasal demi Pasal “Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut :

- (a) Musyawarah, (b) Mediasi perbankan, (c) Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain dan atau (d) Melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

⁵*Ibid*, hlm. 214.

Kemunculan pasal 55 ayat (2) termasuk penjelasannya dan ayat (3) ini kembali memberikan ruang kepada para pihak untuk membuat pilihan forum (*choice of forum*) dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, selain melalui proses *litigasi* di Pengadilan Agama juga dibuka peluang penyelesaian sengketa melalui proses *litigasi* di Pengadilan Negeri walaupun dengan catatan mekanisme penyelesaian sengketa tersebut sesuai dengan prinsip syariah.

Kondisi ini jelas menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal disorder*) dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Dalam keterangannya dihadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Muhammad Syafi'i Antonio menyatakan dengan adanya pilihan forum (*choice of forum*) yang dibuka oleh ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan penjelasannya kejadian *conflict of dispute settlement* (pertentangan mengenai lembaga penyelesaian sengketa) ini sudah belasan atau malah puluhan kali terjadi baik antara BASYARNAS dengan Pengadilan Negeri atau antara BASYARNAS dengan Pengadilan Agama atau antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri, yang mungkin muncul karena tidak terpenuhinya kepentingan (keinginan) para pihak atau hasil dari penafsiran masing-masing pihak terhadap ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan penjelasannya tersebut.⁶

D. Penyelesaian Sengketa Kepailitan Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sama sekali tidak mengatur tentang sengketa kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam perbankan syariah. Adapun jika terdapat sengketa kepailitan dan PKPU dalam perbankan syariah maka yang dijadikan rujukannya adalah Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu melalui Pengadilan Niaga dilingkungan Peradilan Umum. Undang-Undang Nomor 37

tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini dijadikan rujukan dalam penyelesaian sengketa Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang baik sebelum maupun setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Penulis mencatat setidaknya terdapat sengketa Kepailitan dan PKPU Perbankan Syariah pada tahun 2013 yang ditangani oleh Pengadilan Niaga Jakarta yang penulis akses dari <http://cts.pn-jakartapusat.go.id> pada tanggal 16 Juli 2014 pukul 08:26 WIB, adalah:

1. Perkara Nomor: 13/PAILIT/2013/PN.JKT.-PST antara Pemohon PT. Bank Syariah Bukopin dengan termohon PT. Haseda Remindo, jenis perkara Kepailitan, didaftarkan ke Pengadilan Niaga Jakarta tanggal 18 Februari 2013.
2. Perkara Nomor: 6/PKPU/2013/PN.PN.-JKT.PST antara Pemohon PT. Bank Syariah Bukopin dengan termohon PT. Haseda Remindo, jenis perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, didaftarkan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 6 Maret 2013.
3. Perkara Nomor: 7/PKPU/2013/PN.PN.-JKT.PST antara Pemohon PT. Bank BNI Syariah dengan termohon Purdi E Chandra, jenis perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, didaftarkan ke Pengadilan Niaga Jakarta tanggal 6 Maret 2013.

Kasus yang paling mendapatkan perhatian dari media adalah sengketa PKPU antara Purdi E Chandra melawan PT BNI Syariah, Perkara Nomor: 7/PKPU/2013/PN.JKT.PST tanggal 17 April 2013 atau sebelum diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013. Kasus Purdi E Chandra melawan PT BNI Syariah telah memiliki kekuatan hukum tetap karena Mahkamah Agung telah menolak permohonan Kasasi dari Purdi E Chandra dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 421 K/Pdt.SUS-PAILIT/2013 yang diucapkan tanggal 13 November 2013. Purdi E Chandra adalah salah seorang ikon *entrepreneur* dan motivator Bisnis di Indonesia yang terkenal dengan slogan "Cara Gila Men-

⁶Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. <http://mahkamahkonstitusi.go.id>.

jadi Pengusaha”, salah satu perdiri PT. Primagama. Purdi E Chandra dimohonkan PKPU oleh PT Bank BNI Syariah akibat gagal bayar terhadap pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT Bank BNI Syariah dengan Akad *Murabahah*.

E. Gambaran Umum Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU- X/2012.

Kondisi ketidakpastian hukum (*legal disorder*) dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah akibat norma Penjelasan Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini telah menimbulkan kerugian yang konkrit dan nyata pada salah seorang warga Negara Indonesia yaitu Dadang Achmad (Direktur CV. Benua Engineering Consultant), sehingga yang bersangkutan mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang mengenai Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Oktober 2012 dengan Nomor perkara 93/PUU- X/2012. Pemohon uji materi sendiri merupakan salah seorang nasabah Bank Muamalat Indonesia Cabang Bogor dengan melakukan akad dengan bank tersebut pada tanggal 9 Juli 2009 dan memperbaharui akadnya dengan akad pembiayaan *musyarakah* pada tanggal 8 Maret 2010.

Pemohon mengajukan uji materi Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dengan beberapa alasan pokok, yaitu:

1. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanahkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, namun kepastian hukum tersebut tidak didapatkan pada ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah karena mempersilahkan para pihak untuk memilih lembaga per-

adilan (*choice of forum*) dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah dalam perkara yang substansinya sama dan objeknya yang sama pula, apalagi Pasal 55 ayat (3) Undang-undang ini menyatakan “Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah” sehingga memunculkan pertanyaan apakah lembaga penyelesaian sengketa yang dipilih para pihak sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) tersebut sudah memenuhi ketentuan syariah?

Padahal ayat lainnya dalam undang-undang perbankan syariah ini tepatnya Pasal 55 ayat (1) undang-undang tersebut secara tegas telah menentukan peradilan mana yang harus digunakan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, maka dengan adanya kebebasan memilih tersebut akan menimbulkan berbagai penafsiran dari berbagai pihak dan ketidakpastian hukumnya.

Terdapat kontradiksi antara ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang secara tegas menyebut “Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama yang Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah” dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan (3) yang membebaskan kepada para pihak untuk memilih lembaga peradilan mana yang akan mengadili jika terjadi sengketa dalam perbankan syariah yang menurut pemohon bisa diasumsikan boleh memilih peradilan umum bahkan di lingkungan peradilan lain yang disepakati para pihak, akibatnya sangat jelas akan melahirkan penafsiran sendiri-sendiri dan sama sekali tidak ada kepastian hukum yang dijamin.

2. Bahwa ketidakpastian hukum tersebut nampak dengan dirugikannya pemohon sebagai nasabah Bank Muamalat Indonesia Cabang Bogor dimana perkaranya sekarang sedang berproses ke Mahkamah Agung untuk menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili antar lembaga peradilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut permohonan permohonan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan materi muatan Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan pula tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat.

Bahwa pada tanggal 28 Maret 2013 yang lalu terhadap permohonan uji materi Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusannya Nomor: 93/PUU-X/2012 yang dibacakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Agustus 2013 yang amarnya berbunyi⁷:

MENGADILI

Menyatakan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - a. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

⁷Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. <http://mahkamahkonstitusi.go.id>.

Terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, tidak semua Hakim Konstitusi sepakat karena Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva dan Ahmad Fadlil Sumadi memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) sekalipun memiliki putusan yang sama, adapun Hakim Konstitusi Muhammad Alim memiliki pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*).

Jadi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tidak mengalami perubahan baik ayat (1), ayat (2) maupun ayat (3) nya, akan tetapi penjelasan Pasal 55 ayat (2) undang-undang tersebut yang berbunyi: “yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut : a). musyawarah; b). mediasi perbankan; c) melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain; dan atau; d) melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum” dinyatakan tidak berlaku lagi karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

F. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

Terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012 memunculkan beberapa norma baru dan juga jaminan kepastian hukum sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terutama dalam hal penyelesaian sengketa perbankan syariah itu sendiri, hal ini menurut Muhammad Iqbal setidaknya dapat dilihat dari beberapa catatan berikut:⁸

1. Pilihan forum penyelesaian sengketa yang dibuka oleh penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam beberapa kasus konkret telah

⁸Muhammad Iqbal (Hakim pada Pengadilan Agama Pare Pare), *Implikasi Hukum Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012* yang dimuat dalam www.pta-makassarkota.go.id hal 12-14 yang penulis akses pada tanggal 16 Juli 2014 pukul 08:32 WIB.

nyata menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan bukan hanya nasabah tetapi juga pihak bank yang pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sedangkan dalam undang-undang lain (baca: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama) secara tegas dinyatakan bahwa Peradilan Agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk juga sengketa ekonomi syariah, padahal hukum sudah seharusnya memberikan kepastian bagi nasabah dan bank dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebagaimana amanah Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

2. Pada prinsipnya dalam sengketa perbankan syariah pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang dikehendaki sesuai prinsip syariah atau hukum Islam yang termuat dalam kesepakatan tertulis antara Bank Syariah dengan pihak lain (nasabah) yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang selanjutnya kesepakatan tertulis ini dituangkan dalam bentuk akad dan ketentuan ini sesungguhnya sudah diatur dalam Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan tugas dan kewenangan kepada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Jadi selama belum ditentukan atau tidak ditentukan pilihan forum hukum dalam akad, maka untuk seluruh sengketa perbankan syariah menjadi kewenangan

absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

3. Secara sistematis pilihan forum hukum sesuai dengan akad adalah pilihan kedua jika para pihak tidak sepakat menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Agama. Dengan demikian pilihan forum hukum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah harus secara jelas tercantum di dalam akad (perjanjian). Para pihak harus bersepakat memilih salah satu forum hukum dalam penyelesaian sengketa bilamana para pihak tidak ingin menyelesaikan sengketa melalui Peradilan Agama, karena akad (perjanjian) merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara (*asas pacta sunt servanda*), namun suatu akad tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, terlebih lagi Undang-Undang yang telah menetapkan adanya kekuasaan mutlak bagi suatu badan peradilan yang mengikat para pihak yang melakukan perjanjian. Oleh sebab itu kejelasan dalam penyusunan perjanjian merupakan suatu keharusan.

Muhammad Iqbal kembali memberikan beberapa catatan, walaupun Mahkamah Konstitusi tidak mengadili perkara secara konkrit dan hanya menilai muatan materi atau norma yang dikandung suatu undang-undang bertentangan atau tidaknya dengan konstitusi, namun ada beberapa konklusi hukum yang bisa ditarik dari putusan tersebut⁹:

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan absolut (mutlak) Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana yang diamanahkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Pihak-pihak yang melakukan akad dalam aktifitas perbankan syariah yakni Bank

⁹Ibid, hlm. 14-16.

Syariah dan nasabah dapat membuat pilihan forum hukum (*choice of forum*) jika para pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Agama, namun hal tersebut harus termuat secara jelas dalam akad (perjanjian), para pihak harus secara jelas menyebutkan forum hukum yang dipilih bilamana terjadi sengketa. Jadi pencantuman forum hukum yang dipilih oleh para pihak dalam akad (perjanjian) menjadi suatu keharusan. Contoh isi akad: apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini maka pihak pertama (bank) dengan pihak kedua (nasabah) akan berusaha menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat, apabila usaha menyelesaikan sengketa melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati kedua belah pihak, maka pihak pertama dan pihak kedua akan menyelesaikan sengketa melalui BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional).

3. Walaupun para pihak dalam membuat akad (perjanjian) mempunyai asas kebebasan berkontrak (*freedom of making contract*) dan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*asas pacta sunt servanda*), namun suatu akad tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang telah menetapkan adanya kekuasaan (kewenangan) mutlak (absolut) bagi suatu badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa, karena undang-undang itu sendiri mengikat para pihak yang melakukan perjanjian.
4. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah secara *litigasi* menjadi kewenangan absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, karena para pihak tidak boleh memperjanjikan lain akibat terikat dengan undang-undang yang telah menetapkan adanya kekuasaan (kewenangan) mutlak (absolut) bagi suatu badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa namun secara *non litigasi* para pihak dibebaskan untuk membuat pilihan forum penyelesaian sengketa (*settlement dispute option*), termasuk menye-

lesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional yang putusannya bersifat final dan binding.

5. Dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012 yang menyatakan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka para pihak tidak lagi terpaku dalam menyelesaikan sengketa secara *non litigasi* pada musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau lembaga arbitrase lainnya, tetapi dapat juga menempuh proses *non litigasi* lainnya seperti konsultasi, negosiasi (perundingan), konsultasi, mediasi non mediasi perbankan, pendapat atau penilaian ahli.

G. Penyelesaian Sengketa Kepailitan Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013, maka tidak lagi dimungkinkan penyelesaian sengketa perbankan syariah secara *litigasi* di lingkungan Peradilan Umum termasuk melalui Pengadilan Niaga, semua jenis sengketa perbankan syariah sudah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadilinya termasuk sengketa PKPU dan Kepailitan Perbankan Syariah.

Namun pada kenyataannya dalam catatan penulis setidaknya masih terdapat sengketa Kepailitan dan PKPU Perbankan Syariah pada tahun 2013 yang ditangani oleh Pengadilan Niaga Jakarta. Berdasar data yang penulis akses dari <http://cts.pn-jakartapusat.go.id> pada tanggal 16 Juli 2014 pukul 08:26 wib, terdapat dua kasus yaitu:

1. Perkara Nomor: 57/PKPU/2013/PN.JKT.-PST antara Pemohon PT. Bank BNI Syariah dengan Termohon PT. Rolika Caterindo,Cs, jenis perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, didaftarkan ke Pengadilan Niaga Jakarta tanggal 10 September 2013.
2. Perkara Nomor 20/PKPU/2014/PN.JKT.-PST antara Pemohon PT. Bank BNI Syariah dengan Termohon PT. Prahaja Panca Vano, jenis perkara Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang, didaftarkan ke Pengadilan Niaga Jakarta tanggal 22 April 2014.

Menurut Ija Suntana dalam keterangannya dihadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi saat Pengujian Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, mengatakan bahwa, akibat lain dari ditanganinya perkara perbankan syariah oleh Peradilan Umum akan terjadi ketidaksinkronan antara akad dengan penyelesaian sengketa¹⁰. Ketidaksinkronan antara akad dengan penyelesaian sengketa ini dapat dilihat dari perkara PKPU antara Purdi E Chandra melawan PT. BNI Syariah,

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang di Ketuai oleh Hakim Lidya Sasando Parapat dengan Hakim Anggota Kasianus Telaumbanua dan Nawawi Pomolango¹¹ telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor: 10/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor: 10/ Pdt.Sus/Pailit/2013/ PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 12 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut¹²:

1. Menetapkan usulan perdamaian yang diajukan Termohon PKPU tidak mencapai quorum;
2. Menyatakan Termohon PKPU berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya; Hal. 2 dari 5 hal. Put. Nomor: 421 K/Pdt.Sus-Pailit/2013;
3. Menunjuk "Amin Sutikno, S.H., M.H.," Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam kepailitan ini;
4. Mengangkat sebagai kurator dalam kepailitan ini "Johan Bastian Sihite" yang terdaftar sebagai kurator dan pengurus dengan Surat Bukti Pendaftaran Nomor: AHU.AH.04.03-44 tertanggal 2 April 2012, yang berkantor di Cengkareng

Indah GA/15 A Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat;

5. Menetapkan *fee* pengurus dan *fee* kurator menjadi beban harta kepailitan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Debitor/Termohon PKPU sebesar Rp 1.327.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah); Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan.

Purdi E Chandra melalui kuasa hukumnya mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 10/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor: 10/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. Mahkamah Agung membacakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 421 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 yang diucapkan tanggal 13 November 2013, yang amarnya sebagai berikut¹³:

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut secara formil tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 15 April 2013 yang mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara dari Pemohon PKPU paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan diucapkan;
2. Bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 10/Pdt.Sus/ PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 10/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 12 Juni 2013, Termohon PKPU dalam hal ini Purdi E. Chandra dinyatakan dalam keadaan pailit;
3. Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi i.c Purdi E. Chandra dinyatakan Pailit setelah adanya putusan PKPU sebagaimana diatur di dalam Bab III Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan berdasarkan

¹⁰Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. <http://mahkamahkonstitusi.go.id>.

¹¹Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Perkara Nomor.7/PKPU/2013/PN.JKT.PST, <http://cts.pn-jakarta-pusat.go.id>.

¹²Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 421 K/Pdt.SUS-PAILIT/2013 dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, lihat www.putusan.mahkamahagung.go.id, hlm. 2.

¹³*Ibid*, hlm. 3-4.

Pasal 293 ayat (1) ditentukan “bahwa terhadap Putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum”, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Purdi E. Chandra tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PURDI E. CHANDRA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 13 November 2013 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Reza Fauzi, S.H., C.N.,

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Kesimpulan yang penulis tarik dari keputusan Mahkamah Agung diatas adalah pada pokoknya menyatakan menyatakan permohonan kasasi Purdi E Chandra dinyatakan Niet Onvankelijke verklaard atau tidak dapat diterima dan Purdi E Chandra dinyatakan dalam keadaan pailit karena tidak tercapainya mediasi penundaan kewajiban pembayaran utang, kemudian Johan Bastian Sihite sebagai kurator ditunjuk untuk menyelesaikan boedel pailit (harta kekayaan Purdi E Chandra yang telah dinyatakan pailit yang dikuasai oleh balai harta peninggalan).

Berdasarkan berita yang dimuat dalam www.detikNews.com pada hari kamis 13 Juli 2013 pukul 15.15 wib yang penulis akses pada tanggal 16 Juli 2014 pukul 08:53 wib, Akad pembiayaan yang ditandatangani oleh PT BNI Syariah dan Purdi E Chandra adalah Akad Pembiayaan *Murabahah*. Akad Pembiayaan *Murabahah* ini hendaknya merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Menurut penulis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ini tidak sinkron dengan Akad *Murabahah* yang difatwakan DSN MUI dimana dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* terutama point Ketujuh tentang Bankrut dalam *Murabahah*, dinyatakan:

“Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, Bank harus menunda tagihan sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan”.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* adalah panduan teknis dari semua lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan dengan Akad *Murabahah* kepada nasabahnya dan didasari dasar hukum dari Al-Quran dan Hadits Rasulullah SAW. Sehingga walaupun sifatnya fatwa namun karena didasari dasar hukum dari Al-Quran dan Hadits yang merupakan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat terutama hukum Islam maka wajib dijadikan

sebagai acuan oleh hakim dalam menangani sengketa kepailitan perbankan syariah.

Perihal aturan pembayaran utang, hukum Islam telah memiliki rujukan hukum yang jelas baik yang bersumber dari al-Quran maupun Hadits Rasulullah SAW dan telah dirujuk oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, diantaranya adalah:

1. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا

خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan...”

2. Hadits Nabi riwayat jama’ah: “Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezhaliman...”
3. Hadits Nabi riwayat Nasa’i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad: “Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”

Penulis berasumsi bahwa salah satu penyebab terjadinya ketidaksinkronan antara akad dengan penyelesaian sengketa ini karena latar belakang hakim yang mengadili kasus Purdi E Chandra tidak ada yang memiliki latar belakang penanganan sengketa ekonomi syariah, sehingga sangat mungkin penyelesaian sengketa dalam kasus ini terutama secara materil tidak berpegang pada prinsip ekonomi syariah selain itu kesesuaian antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan Hukum Kepailitan Islam pun perlu diteliti lebih lanjut. Latar belakang hakim di bidang penanganan sengketa ekonomi syariah sangat diperlukan agar penyelesaian sengketa tetap berpegang pada prinsip ekonomi syariah. Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menegaskan “Penyelesaian Sengketa sebagaimana di-

maksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah”, sehingga latar belakang di bidang penanganan sengketa ekonomi syariah wajib dimiliki oleh hakim yang mengadili sengketa kepailitan perbankan syariah ini (Kasus Purdi E Chandra).

Sengketa perbankan syariah maka hakim berkewajiban menyelesaikan sengketa perbankan syariah dengan berpegang pada prinsip syariah sebagaimana amanah Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 “Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah”. Tentang penyelesaian sengketa syariah A Mukti Arto dalam makalahnya yang berjudul “Hakim Sarjana Fikih dan Hakim Sarjana Syariah” menjelaskan bahwa hakim dalam putusannya wajib mempertimbangkan setiap perkara menurut syariah Islam dengan mengemukakan dalil-dalil syar’i yang menjadi dasar dalam memeriksa dan memutus perkara¹⁴. Penulis berkesimpulan frasa “tidak bertentangan dengan prinsip syariah” harus diartikan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa perbankan syariah termasuk didalamnya sengketa kepailitan perbankan syariah, hakim wajib mempertimbangkan setiap perkara menurut syariah Islam dengan mengemukakan dalil-dalil syar’i yang menjadi dasar dalam memeriksa dan memutus perkara. Sejauh penelusuran penulis lakukan melalui situs www.putusan.mahkamahagung.go.id, para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa syariah di Pengadilan Agama dan di Pengadilan Tinggi Agama selalu menjadikan dalil-dalil syar’i sebagai pertimbangannya. Namun hal ini tidak penulis temukan dalam putusan perkara Nomor 10/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.-Pst. jo. Nomor 10/ Pdt.Sus/Pailit/2013/ PN.Niaga.Jkt.Pst yang jelas-jelas merupakan sengketa syariah. Maka menurut pendapat penulis penyelesaian perkara Nomor 10/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 10/Pdt.Sus/Pailit/2013/ PN.Niaga.Jkt.Pst tidak dilakukan berdasar prinsip syariah sebagaimana yang diperintahkan oleh Pasal 55 ayat

¹⁴A Mukti Arto, *Hakim Sarjana Fikih dan Hakim Sarjana Syariah*, dari situs www.badilag.net, hlm. 4.

(3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 . Berikut ini penulis sampaikan nama dan latar belakang Majelis Hakim yang mengadili sengketa kepailitan dalam kasus Purdi E Chandara ini :

1. Majelis Hakim Pengadilan Niaga :

- a. Hakim Ketua Lidya Sasando Parapat, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat *dengan latar belakang sebagai Hakim Pengadilan Negeri.*
- b. Hakim Anggota Kasianus Telaumbanua, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat *dengan latar belakang sebagai Hakim Pengadilan Negeri.*
- c. Hakim Anggota Nawawi Pomolango, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat *dengan latar belakang sebagai Hakim Pengadilan Negeri.*
- d. Hakim Pengawas Amin Sutikno, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat *dengan latar belakang sebagai Hakim Pengadilan Negeri.*

2. Majelis Hakim pada Mahkamah Agung :

- a. H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung *dengan latar belakang sebagai Hakim Pengadilan Negeri.*
- b. Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung *dengan latar belakang sebagai Hakim Pengadilan Negeri.*
- c. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung *dengan latar belakang sebagai Guru Besar Hukum Lingkungan di Fakultas Hukum Universita Andalas Padang.*

Sebagai tambahan penulis juga sampaikan nama Advokat dan Kurator yang menangani sengketa kepailitan dalam kasus Purdi E Chandara ini :

1. Advokat dari pihak PT BNI Syariah (Pemohon): Andra P Hasiholan Panggabean
2. Kurator dalam kepailitan ini Johan Bastian Sihite, S.H.

Menjadi suatu tanda tanya besar pula mengapa setelah pengucapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 pada tanggal 29 Agustus 2013 para pihak yang terlibat dalam sengketa kepailitan perbankan syariah masih mengajukan perkaranya ke

Pengadilan Niaga? Mengingat setelah diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012 pada tanggal 29 Agustus 2013 maka putusan tersebut telah serta merta berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat seluruh warga negara. Penulis memperkirakan alasan kenapa para pihak yang terlibat dalam sengketa kepailitan perbankan syariah masih mengajukan perkaranya ke Pengadilan Niaga adalah karena belum adanya hukum positif yang mengatur tentang Hukum Kepailitan Syariah secara materil dengan kata lain telah terdapat kekurangan Hukum Positif yang mengatur tentang Kepailitan Syariah/*Taflis*. Namun demikian jika sengketa kepailitan perbankan syariah ini diajukan ke Pengadilan Agama tentunya para Hakim Pengadilan Agama tidak dapat menolak menangani sengketa kepailitan perbankan syariah tersebut hanya karena alasan belum adanya hukum positif yang mengatur tentang kepailitan perbankan syariah, karena dalam Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Nomor.4 tahun 2004 tentang Kuasaan Kehakiman dinyatakan:

“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.”

Dalam hal ekonomi syariah fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah termasuk nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Penulis belum menemukan hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang *Taflis*/Kepailitan dalam ekonomi syariah. Kata *Taflis* hanya ditemukan pada satu pasal dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 2 ayat (2) dan itupun hanya terkait subyek hukum ekonomi syariah, tidak ada aturan lebih jauh tentang *Taflis*.

Dalam bab dua (2) tentang subyek hukum pada bagian pertama Kecakapan Hukum di Pasal 2 menerangkan:

Badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan ***Taflis/pailit*** berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penulis berpendapat bahwa keberadaan Undang-Undang yang mengatur tentang *Tafelis*/Kepailitan dalam ekonomi syariah sangatlah penting dan mendesak, karena sangat mungkin Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 belum mengakomodir sengketa kepailitan syariah demikian pula keberadaan Undang-Undang yang mengatur tentang pembentukan pengadilan yang khusus menangani sengketa kepailitan ekonomi syariah/*Tafelis* juga dipandang penting dan mendesak. Pembentukan pengadilan khusus yang berada di bawah peradilan agama dimungkinkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 3A mengatakan:

1. Di lingkungan peradilan agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.
2. Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.
3. Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim ad hoc untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
4. Ketentuan mengenai syarat, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian serta tunjangan hakim ad hoc diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Keberadaan kedua Undang-Undang baru ini sangat penting dan mendesak guna menghindari terjadinya ketidakpastian hukum (*legal disorder*) dalam penanganan sengketa kepailitan ekonomi syariah.

H. Penutup

1. Kesimpulan

Sebagai penutup dari tulisan ini, penulis hendak memberikan beberapa kesimpulan mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah sebagai berikut :

- a. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah penyelesaian sengketa perbankan syariah sering kali diselesaikan melalui proses Arbitrase karena Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia menunjuk badan arbitrase syariah sebagai lembaga penyelesaian sengketa *non litigasi*. Sedangkan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui proses *litigasi* diajukan ke Pengadilan Negeri.
- b. Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka berakhirilah kewenangan absolut Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah karena kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah termasuk di dalamnya perbankan syariah telah beralih kepada Pengadilan Agama.
- c. Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, terutama penyelesaian sengketa perbankan syariah diatur dalam Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang ini telah membuka kembali peluang terjadinya *Choice of Forum* dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur *litigasi*, dengan menyatakan selain sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama penyelesaian sengketa perbankan syariah juga dapat dilakukan sesuai dengan isi akad, maksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut: (a) Musyawarah, (b) mediasi perbankan, (c) melalui BASYARNAS atau lembaga arbitrase lain dan atau (d) melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum” dengan catatan mekanis-

- me penyelesaian sengketa tersebut sesuai dengan prinsip syariah.
- d. Terhadap ketentuan Pasal 55 ayat (2) termasuk penjelasannya dan ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariah terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan terhadap permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 93/PUU- X/2012 hanya mengabulkan sebagian dengan menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - e. Mahkamah Konstitusi tidak mengadili perkara secara konkrit dan hanya menilai muatan materi atau norma yang dikandung suatu Undang-Undang bertentangan atau tidaknya dengan konstitusi, namun ada beberapa konklusi hukum yang bisa ditarik dari putusan Nomor 93/PUU- X/2012 tersebut :
 - 1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah secara *litigasi* termasuk di dalamnya sengketa Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang perbankan syariah menjadi kewenangan absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana yang diamanahkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, termasuk didalamnya sengketa Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang perbankan syariah.
 - 2) Bank Syariah dan Nasabah tidak boleh memperjanjikan hal lain (dalam akad) tentang klausul mengenai penyelesaian sengketa Perbankan syariah secara *litigasi*, karena terikat dengan Undang-Undang yang telah menetapkan adanya kewenangan absolut bagi suatu badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa.
 - 3) Dalam hal penyelesaian sengketa Perbankan syariah secara *non litigasi*, maka Bank Syariah dan Nasabah dibebaskan untuk membuat pilihan forum (*choice of forum*) jika para pihak bersepakat untuk tidak menyelesaikan sengketanya melalui Pengadilan Agama. Pilihan forum (*choice of forum*) yang dipilih bilamana terjadi sengketa tersebut harus termuat secara jelas dalam akad termasuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional yang putusannya bersifat final dan binding.
 - f. Keberadaan Undang-Undang yang mengatur tentang Kepailitan Ekonomi Syariah/*Taflis* dan Undang-Undang yang mengatur tentang Pembentukan Pengadilan yang Khusus Menangani Sengketa Kepailitan Ekonomi Syariah/*Taflis* juga dipandang penting dan mendesak karena telah terjadi Kekurangan Hukum Positif tentang Kepailitan Ekonomi Syariah/*Taflis* yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum (*legal disorder*) dan ketidaksinkronan antara akad dengan cara menyelesaikan sengketa kepailitan syariah.
- ## 2. Rekomendasi
- a. Segera dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang antara lain:
 - 1) Pasal 1 ayat (7) yang semula berbunyi :
 “Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.”

 Ditambahkan Pasal 1 ayat (7A) direkomendasikan berbunyi :
 “Pengadilan adalah Pengadilan *Iqtisadah* di lingkungan Peradilan Agama dalam hal kepailitan menyangkut kepailitan berakad ekonomi syariah”.
 - 2) Perubahan pasal-pasal lainnya yang mengatur tentang materi kepailitan dalam ekonomi syariah/*Taflis* termasuk aturan tentang penerapan *Releases*

and Discharge pada debitur tertentu yang dimungkinkan oleh aturan syar'fi berdasar Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280:

“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan, dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”

- b. Segera membentuk *Pengadilan Iqtisadah* dalam lingkungan peradilan agama di kota-kota tertentu yang secara kuantitas memiliki transaksi ekonomi syariah yang tinggi sebagai konsekuensi dari perubahan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- c. Kepada para debitur bank syariah atau kuasa hukumnya yang dimohonkan pailit oleh kreditur bank syariah ke Pengadilan Niaga penulis merekomendasikan :
 - 1) Kuasa Hukum Termohon (debitur) wajib mengajukan Eksepsi kepada Hakim Pengadilan Niaga tentang tidak dimilikinya kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan mengadili sengketa Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perbankan syariah yang diajukan oleh Pemohon (kreditur).
 - 2) Kuasa Hukum Termohon (debitur) wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Niaga dengan Pengadilan Agama sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1996 tentang Petunjuk Permohonan Pemeriksaan Sengketa Kewenangan Mengadili dalam Perkara Perdata agar Pengadilan Niaga menunda pemeriksaan perkaranya tersebut yang dituangkan dalam bentuk “PENETAPAN”, sampai sengketa kewenangan tersebut diputus oleh Mahkamah Agung.
- d. Kepada Hakim dan Ketua Pengadilan Niaga yang memeriksa permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang perbankan syariah, penulis merekomendasikan:
 - 1) Hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan Perkara Kepailitan dan PKPU Perbankan syariah yang diajukan ke hadapan Pengadilan Niaga dinyatakan *Niet Onvankelijke verklaard* atau tidak dapat diterima, atau;
 - 2) Ketua Pengadilan Niaga karena jabatannya wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Niaga dengan Pengadilan Agama sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1996 tentang Petunjuk Permohonan Pemeriksaan Sengketa Kewenangan Mengadili dalam Perkara Perdata, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Niaga mengeluarkan “PENETAPAN” menunda pemeriksaan perkara Kepailitan dan PKPU Perbankan syariah, sampai sengketa kewenangan mengadili tersebut diputus oleh Mahkamah Agung.
- e. Kepada para debitur bank syariah sebagai warga Negara Republik Indonesia yang dimohonkan pailit oleh kreditur bank syariah ke Pengadilan Niaga penulis merekomendasikan untuk melakukan Permohonan Pengujian Undang-Undang (*Judicial Review*) ke hadapan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia tentang Norma Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang “Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.” Dengan batu uji (*touching stones*) norma Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” karena:

- 1) Norma Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada perkembangannya telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi debitur bank syariah yang dimohonkan pailit oleh kreditur bank syariah berupa ketidakpastian hukum (*legal disorder*) karena masih mengatakan: "Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum." padahal berdasarkan Asas Personalitas ke-Islaman sengketa kepailitan ekonomi syariah masuk ke dalam Kewenangan Absolut Pengadilan Agama, hal inilah yang mengakibatkan adanya dua Pengadilan yang memiliki kompetensi absolut mengadili yaitu Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum dan Pengadilan Agama sehingga berpotensi menimbulkan kerugian konstitusi bagi debitur bank syariah sebagai warga Negara Republik Indonesia yang dimohonkan pailit oleh kreditur bank syariah berupa ketidakpastian hukum (*legal disorder*).
- 2) Dalam Petition Permohonan Pengujian Undang-Undang dimohonkan poin-poin diantaranya berikut ini:
 - a) Menyatakan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), artinya *inkonstitusional*, kecuali dimaknai juga "...Pengadilan adalah Pengadilan *Iqtisadah* dalam lingkungan peradilan agama dalam hal kepailitan menyangkut kepailitan berakad ekonomi syariah...";
 - b) Menyatakan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131), tersebut tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), artinya *inkonstitusional*, kecuali dimaknai juga "...Pengadilan adalah Pengadilan *Iqtisadah* dalam lingkungan peradilan agama dalam hal kepailitan menyangkut kepailitan berakad ekonomi syariah...";

Daftar Pustaka

- Arto, A Mukti. *Hakim Sarjana Fikih dan Hakim Sarjana Syariah*, dari situs www.badilag.net
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.
- Iqbal, Muhammad. *Hakim pada Pengadilan Agama Pare Pare, Implikasi Hukum Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012*, dimuat dalam www.pta-makassarkota.go.id.
- Nn, *Bank Syariah Lebih Pasti, Non Spekulatif*, lihat di <http://www.republika.co.id/berita/syariah/keuangan/11/11/24/lv5d2x-bank-syariah-lebih-pasti-dan-non-spekulasi>
- Nn, *Tak Bisa Bayar Utang, PN Jakpus Pailitkan Pendiri Primagama*, dimuat dalam www.detikNews.com.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Perwataatmadja, Karnaen dkk. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.421 K/Pdt.SUS-PAILIT/2013, <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. <http://mahkamahkonstitusi.go.id>.
- Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Perkar Nomor.7/PKPU/2013/PN.JKT.PST, <http://cts.pn-jakartapusat.go.id>.

- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Zulfadly, *Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi* Lihat di <http://zulfadlyarifin.wordpress.com/2013/06/23/penyelesaian-sengketa-secara-litigasi/>